



PUTUSAN
Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki - laki, lahir di Tukadsumaga, 06-04-1985, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, lahir di Badung, 20-05-1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : ---;
2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, 2. ANAK KEDUA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan 3. ANAK KETIGA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Pengugat;

3. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun Pengugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, mulailah terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan itu disebabkan karena masalah ekonomi, permintaan Tergugat yang berlebihan, Tergugat selaku istri kurang memberikan kasih sayangnya terhadap anak dan lagi pula Tergugat cemburuan;

4. Bahwa meskipun antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran, namun sebagai seorang Suami, Pengugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Pengugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Pengugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada tahun 2020 antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Pengugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Pengugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Pengugat mohon agar perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : ---, **putus karena perceraian**;

5. Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat sudah pisah maka untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Pengugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pengugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Mangku Yasa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : --- adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29 September 2007, 2.ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan 3. ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat; dengan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022, tanggal 27 Oktober 2022, dan tanggal 02 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Mangku Yasa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : ---;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29 September 2007, 2. ANAK KEDUA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan, 3. ANAK KETIGA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;

3. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, mulailah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan itu disebabkan karena masalah ekonomi, permintaan Tergugat yang berlebihan, Tergugat selaku istri kurang memberikan kasih sayangnya terhadap anak dan lagi pula Tergugat cemburuan, kemudian pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Pokok permasalahan Gugatan Penggugat tersebut adalah, apakah benar kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena masalah ekonomi, permintaan Tergugat yang berlebihan, Tergugat selaku istri kurang memberikan kasih sayangnya terhadap anak dan lagi pula Tergugat cemburuan, kemudian pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Pokok Permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, dan 2. Saksi **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fofotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :---, tertanggal 02-10-2017, sesuai dengan aslinya P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. ---, tertanggal 19 Desember 2016, atas nama keluarga, sesuai dengan aslinya, P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---, tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Mertayasa, sesuai dengan aslinya, dan P-4 tentang Fotokopi Surat Pernyataan dari Ni Wayan Nensiani (Tergugat) tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama yang menyatakan tidak bisa hadir dalam proses persidangan karena bekerja di luar Kabupaten Buleleng, sesuai dengan aslinya, P-5 tentang Fofotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, P-6 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya P-7 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan asli serta saksi **SAKSI 1**, dan saksi **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2007, dengan tata cara agama Hindu yang dilangsungkan dirumah Tergugat (Purusa) di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bahwa Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta perkawinan tertanggal 21 Desember 2011, di puput oleh Jero Mangku Yasa, bahwa Setelah menikah Tergugat tinggal bersama Penggugat di Desa Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama laki-laki bernama : I Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugata, lahir di Celukanbawang tanggal 29 September 2007, yang kedua Perempuan bernama Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir di Celukanbawang, pada tanggal 20 Desember 2008, dan anak yang ketiga Perempuan bernama Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Lahir di Badung pada tanggal 14 Agustus 2016, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari Penggugat kehidupan rumah tangganya sering cekcok/bertengkar, tidak harmonis karena Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat, bahwa Penggugat pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Denpasar sejak 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai Karena, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat tidak bisa dikasi tahu selalu marah-marah, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tinggal bersama Penggugat (bapaknya) di

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celukanbawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menengok anaknya, begitu juga anaknya tidak pernah bertemu sama Tergugat, bahwa Masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah sah secara agama maupun Negara, dan apakah benar dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. ---, tertanggal 19 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tertanggal 21 Desember 2011, sesuai dengan aslinya, P-5 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugata, sesuai dengan aslinya, P-6 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, P-7 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tertanggal 21 Desember 2011, atas nama : Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan asli yang mana bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta berhubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang mana Pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2007, dengan tata cara agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat (Purusa) di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bahwa Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta perkawinan tertanggal 21 Desember 2011, di puput oleh Jero Mangku Yasa, bahwa Setelah menikah Tergugat tinggal bersama Penggugat di Desa Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama laki-laki bernama : I Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugata, lahir di Celukanbawang tanggal 29 September 2007, yang kedua

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan bernama Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir di Celukanbawang, pada tanggal 20 Desember 2008, dan anak yang ketiga Perempuan bernama Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Lahir di Badung pada tanggal 14 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim dapat menarik kesimpulan fakta dipersidangan yaitu bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Mangku Yasa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : --- dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29 September 2007, 2. ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan 3. ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang utama yaitu apakah kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena masalah ekonomi, permintaan Tergugat yang berlebihan, Tergugat selaku istri kurang memberikan kasih sayangnya terhadap anak dan lagi pula Tergugat cemburuan, kemudian pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SAKSI 1**, dan saksi **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari Penggugat kehidupan rumah tangganya sering cekcok/bertengkar, tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat, bahwa Penggugat pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Denpasar sejak 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai Karena, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat tidak bisa dikasi tahu selalu marah-marah, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tinggal bersama Penggugat (bapaknya) di Celukanbawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menengok anaknya, begitu juga anaknya tidak pernah bertemu sama Tergugat, bahwa Masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Ni Wayan Nensiani (Tergugat) tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama yang menyatakan tidak bisa hadir dalam proses persidangan karena bekerja di luar Kabupaten Buleleng dan menyerahkan sepenuhnya hasil putusan kepada Majelis hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sepakat akan Gugatan yang Penggugat ajukan;

Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat P-4 tersebut diatas maka saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dibuatnya bukti surat P-4 tersebut yang pada pokoknya menerangkan Tergugat menerima sepenuhnya hasil Putusan dari majelis hakim;

Menimbang bahwa Pada prinsipnya asas dasar suatu perceraian adalah "mempersulit terjadinya perceraian" sehingga suatu perceraian tidak dapat hanya berdasarkan kesepakatan antara Pihak suami dan pihak istri namun butuh adanya suatu putusan dari Pengadilan seseorang apakah layak untuk bercerai atau tidak karena suatu perceraian harus adanya sebab suatu perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat Pernyataan tersebut diatas dapat dijadikan suatu sangkaan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana diperkuat dengan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi **SAKSI 1**, dan saksi **SAKSI 2** yang mana keterangannya telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" **adalah tidak tercapai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, **adalah beralasan hukum untuk menyatakan** bahwasanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Mangku Yasa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : ---, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dalam Gugatan penggugat, yang Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGATA, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29 September 2007, 2. ANAK KEDUA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan 3. ANAK KETIGA DARI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa apabila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat bali yang menganut system Patrilineal (Purusa) atau kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga purusa, berdasarkan keadaan seperti tersebut diatas bahwa anak lebih nyaman bersama Tergugat (Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 3 Gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng dari uraian tersebut maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : --- adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
1. ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGATA, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, pada tanggal 29 September 2007, 2. ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Celukanbawang pada tanggal 20 Desember 2008 dan 3. ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 14-08-2016 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp600.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp770.000,00;

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)